

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLSEK
SUMOWONO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Sapardi

NIM : 20110055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

LEMBAR PENYERAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLSEK
SUMOWONO**

oleh:

Nama : Sapardi

NIM : 20110055

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Senin 29 Januari 2024

Pembimbing Pendamping



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. Sp.Not

Pembimbing Utama



Dr. Mohamad Tohari, SH., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDAR UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLSEK
SUMOWONO**

oleh:

Nama : Sapardi
NIM : 20110055

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana strata I Ilmu Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran


Pada Hari Selasa 23 April 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,
Ketua,


Dr. Mohamad Tohari, SH., M.H.

Anggota


Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. Sp.Not

Anggota


Dr. Irfan Rizky Hutomo, SH. M.Kn

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.



Motto:

**Kerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat
Ketika orang yang berbakat tidak bekerja keras**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Anak dan istriku tercinta yang memberi semangat dalam studiku
2. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran.
3. Sahabat dan teman-temanku yang telah mendorong dan membantu studiku di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati selaku Rektor UNDARIS yang telah memberi kesempatan penulis dapat menimba ilmu di Undaris.
2. Dr. Mohamad Tohari, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus pembimbing utama Pembimbing utama yang penuh dengan kesabaran membimbing, mengarahkan dan men-support penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Dr. Lilik Warsito, S.H, M.H. Sp.Not sebagai pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis
4. Para dosen dan staf pengajar yang telah berdedikasi tinggi membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di UNDARIS.
5. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan do'a, perhatian dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta rekan-rekan mahasiswa, terimakasih atas segala dorongan semangat yang diberikan untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan semua pihak mendapat pahala dari Allah SWT, Amiin. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Abstrak

Dalam tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya, maka Kepolisian merupakan instansi yang terdekat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sekaligus mengawasi dan menindak pelanggarnya guna tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertitik tolak dari tugas Kepolisian, khususnya dalam melakukan penyidikan, penyidik mempunyai dua kewajiban yang penting yaitu menangkap/menahan tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti agar dengan demikian tersangka dapat dihukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu, apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Polsek Sumowono yang selanjutnya melaksanakan penyidikan berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum masih terdapat kendala antara lain sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang palsu. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri- ciri uang yang asli, melakukan kerja sama antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

Kata kunci:


penegakan hukum, tindak pidana, pengedaran, uang palsu, polsek sumowono

PERNYATAAN

Dengan ini saya Sapardi menyatakan bahwa Karya Ilmiah Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, April 2024

Penulis

Sapardi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Penyerahan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Pernyataan bukan Plagiasi	
viii	
Daftar Isi	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan tentang Tentang Tindak Pidana	13
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
D. Pengertian Uang Palsu	20
E. Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu.....	23
F. Modus dan Faktor Yang Melandasi Terjadinya Pemalsuan Uang.....	35
G. Tindak pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam KUHP pidana.....	38
H. Pemasluan Mata Uang Menurut Undang-Undang NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	40
BAB III Metode Penelitian	44
A. Metode Pendekatan.....	44
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber dan Jenis Data.....	45
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono.....	49
B. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono	67
C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah Hukum Polsek Sumowono.....	70
 BAB V Penutup	 73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
 Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.

Di Indonesia lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank

tersebut.

Sebenarnya pemalsuan uang, terutama uang kertas, sudah berlangsung sejak lama. Sejak awal penerbitan uang kertas, pihak berwenang selalu mencantumkan sanksi hukum terhadap para pemalsunya. Pelaku pemalsuan uang kertas akan mendapatkan ancaman pidana yang selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 244 KUHP

Barang siapa dengan sengaja membuat uang dengan sengaja menyebar atau dengan sengaja mengeluarkan ke luar atau memakai uang palsu, dihukum penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 245 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menampung atau mempergunakan sebagai alat pembayaran uang yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya palsu, dihukum penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 246

“Barang siapa dengan sengaja menampung atau mempergunakan sebagai alat pembayaran uang yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya sebagai palsu, yang jumlahnya kecil, dihukum penjara paling lama sepuluh tahun”.

Pasal 247

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan serupa mata uang yang tidak rusak, mata uang mana ia sendiri telah kurangkan harganya atau yang pada waktu diterima kerusakan itu diketahuinya atau barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang yang demikian ke Negara Indonesia dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh menjalankannya serupa mata uang yang tidak rusak, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”.

Pasal 249

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 245 dan 247, maka barang

siapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang palsu, dipalsukan atau dirusakkan atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu atau dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,

Perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, yakni misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah¹

Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan-bahan yang digunakan pemerintah untuk membuat mata uang yang sah, perbuatan tersebut juga termasuk tindak pidana pemalsuan uang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk membuat atau mencetak uang tersebut dari pemerintah. Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya.

Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

¹ Ibid hal 167

dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Selain itu, pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hanya terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2

- (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud

pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 65

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya, maka Kepolisian merupakan instansi yang terdekat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sekaligus mengawasi dan menindak pelanggarnya guna tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertitik tolak dari tugas Kepolisian, khususnya dalam melakukan penyidikan, penyidik yang datang di tempat terjadinya Perkara waktu mengurus perkara kejahatan mempunyai dua kewajiban yang penting yaitu menangkap/menahan tersangka; dan mengumpulkan bukti-bukti agar dengan demikian tersangka dapat dihukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono?
3. Apa Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat dalam hal:

1. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono

2. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-I) Ilmu hukum Fakultas Hukum UNDARIS

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka terdiri tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, pengertian uang palsu, tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu, pemalsuan mata uang menurut undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang

BAB III Metode penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono, kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono dan solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang

dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.

BAB V Penutup berisi tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri

² Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal 37

³ Ibid hlm.39

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai

aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Adalah ⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁴ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para ahli tentang pengertian *Tindak pidana (strafbaarfeit)*. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*starfbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*starfbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, perkataan *starfbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:⁵

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana (*starfbaarfeit*) berarti suatu

⁵ Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.

Sementara Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, memberi definisi: Suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.⁶ Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang

⁶ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

⁷ Moeljatno. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, hlm. 56.

(*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁸ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁹

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, , hal.2

⁹ Masruchin Ruba’i, 2004, *Mengenal pidana dan ppidanaan di Indonesia*, Penerbit Universitas Negeri Malang, hal. 12

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".
4. Unsur Subyektif :
5. Orang yang mampu bertanggung jawab
6. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:¹⁰

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:¹¹

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, , hal.6

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut

- b. Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

- 1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP.

Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal

¹¹ Moeljatno, *Ibid*, hal.8

104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana

3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP: “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap ada.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

D. Pengertian Uang Palsu.

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun

represif. Pemalsuan uang dilatar belakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.¹²

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan

¹² <http://www.suduthukum.com//pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>.

3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.”¹³

Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.”¹⁴

E. Tidak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu

¹³ Bank Indonesia, Materi Penataran, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁴ F.X.Bambang Irawan,Ed., *Bencana Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, RajawaliPers, Jakarta, 2001, hlm. 37

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu:¹⁵

“Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.”

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.¹⁶

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak

¹⁵ Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4.

¹⁶ Ibid hlm. 28

dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.¹⁷

Maksud pelaku dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.¹⁸

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.¹⁹

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁰

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan

¹⁷ Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, hlm. 17

¹⁸ Ibid hlm. 18.

¹⁹ Ibid

²⁰ Dewi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*”, Keadilan Progresif, hlm. 74

demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.²¹

Uang yang di maksud dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, alumunium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³⁹

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

²¹ Ibid hlm. 19

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:²²

a. Alat tukar (*means of exchange*)

Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.

b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).

Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.

c. Satuan hitungan

Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.

d. Ukuran untuk membayar masa depan

Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi

²² Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 2004, hlm 10.

pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Oleh karena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah:²³

“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidak benaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:²⁴

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara”.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58

²⁴ F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikata tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil cetaknya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya, Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan:²⁵

“Pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana”

Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya” , yaitu:²⁶

a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu (kuantitas produksinya rendah).

1) Lukisan Tangan

Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air, hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.

2) Fotokopi hitam putih

Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus

²⁵ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 130-132

²⁶ Ibid, hlm 132

terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;

3) Cetakan kasa/sablon

Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warna- warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa (*screen*) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan;

b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

1) Proses *photo mechanic* (fotografi)

Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;

2) Proses *colour separation*

Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow dan black*). Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;

3) Proses *multi-colour*

Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;

4) Fotokopi berwarna

Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai *warna cyan, magenta, yellow dan black*.

Berdasarkan Pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan

menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar *ultraviolet* secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar *ultraviolet*.²⁷

Ditinjau dari sifat pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dapat dibedakan sebagai berikut.²⁸

a. Secara professional

Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara *colour separation* atau *multi colour* menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas.

Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan

²⁷ Dewanto Hajunowibowo, 2010 “Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet” (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret), hlm. 343

²⁸ Ibid, hlm 136

benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*;
- 2) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao(Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.

b. Secara amatir

Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis “kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu:

- 1) Digambar atau dilukis satu persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
- 2) Dicitak dengan alat cetak sederhana(*handspress, sablon*);
- 3) Pemindahan warna (*colour transfer*);

c. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpres-thermography*.

Menurut penulis berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat

pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang professional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetap lebih mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga ,mudah untuk dikenali oleh masyarakat.

Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:²⁹

a. Gambar

Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus (dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;

b. Kertas

Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan , maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat dipasaran,sehingga mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra- violet, hal tersebut berbrda dengan kertas uanga asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;

c. Warna tinta cetak

Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu, maka dalam pemeriksaan memerlukan pembanding, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna,kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet

²⁹ Ibid, hlm. 137.

dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar.

Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. “

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dpalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas

- asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu , yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
 4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.³⁰

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada pasal 245.³¹

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan

³⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, 2001, hlm. 29

³¹ Jofra Pratama Putra. 2011 .*Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*.Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta hlm. 22.

lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas Negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah ”.³²

Sama halnya dengan kejahatan memalsukan uang, kejahatan mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar undang-undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pengedaran uang palsu yaitu terdapat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

F. Modus Dan Faktor Yang Melandasi Terjadinya Pemalsuan Uang

Sejumlah pemilik warung, pedagang pasar, pemilik toko, petugas pompa bensin, sampai kasir tiket kereta api dan bank melaporkan temuan uang palsu. Bank Indonesia melaporkan bahwa di bulan Januari 2014 saja telah menemukan uang palsu yang beredar di masyarakat sebanyak 11.720 lembar. Peredaran uang palsu disekitar tahun pemilu memang mengkuatirkan dan dapat merembes ke masyarakat melalui aneka modus.

Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut

³² *Ibid hlm. 24*

Bank Indonesia, beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyetor sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.³³

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu, yaitu:

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja

³³ <https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu>

mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat
3. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh- pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.

4. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.³⁴

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

G. Tindak pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam KUHP pidana

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada pasal 244 KUHP sampai dengan pasal 252 KUHP dan pasal 519 KUHP serta 17 pasal IX sampai XIII Undang-undang No 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 244, 245, 247, dan pasal 249 KUHP serta pasal X dan pasal XI undang-undang Nomor 1 tahun

³⁴ [Http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html)

1946.³⁵

Pada pasal 244 KUHP disebutkan bahwa :

“barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang tersebut seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada mata uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.³⁶

Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki pengertian bahwa keadaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan si pelaku delik, berarti belum terdaftar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini. Selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsukan juga tujuannya yang terdekat.³⁷

Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang, yang dapat dituntut

³⁵ Cindy Astryid Alif 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu* (studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks), Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar, hlm 16

³⁶ Ibid, hlm 17.

³⁷ Ibid, hlm 18

secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima mata uang tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.³⁸

H. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana-tindak pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.³⁹

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun undang-undang No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut undang-undang No.7 tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245

³⁸ Ibid, hlm 24

³⁹ Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut UU no. 7 tahun 2011 tentang mata uang*, hlm 97.

KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, system pemidanaan, percobaan (*poging atau attempt*), pernyataan(*dseelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.⁴⁰

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁴¹

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya

⁴⁰ Ibid, hlm 97

⁴¹ Ibid, hlm 98.

⁴² Aringking, 2015, “*Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*” Lex Crime, hlm. 96.

pengaturan tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.¹² Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah).

- d. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁴³

⁴³ Ibid Hal:9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 43

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum, dalam hal ini tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono.

C. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁵

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.⁴⁶ Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan pengamatan pada berkas Berita Acara Pemeriksaan di

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.12

Polsek Sumowono. Data primer ini diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penyidik, korban dan tersangka.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia yang berkaitan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Polsek Sumowono.

E. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara

menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk itu. “Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli”. Misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Maksud meniru ialah melakukan sesuatu perbuatan mengadakan uang menyerupai yang asli. Seberapa jauh ketepatan menyerupai itu tidak dipersoalkan, asalkan uang tersebut tidak dibuat oleh pihak yang berwenang/ditugaskan untuk itu. Di Indonesia badan/lembaga yang ditugasi untuk membuat uang adalah Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia). Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971, hasil peleburan (merger) antara Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebajoran.⁴⁷

⁴⁷ <https://peruri.co.id/tentang-kami/sejarah-singkat>

Di dalam perjalanannya, pemerintah telah mengubah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Peruri dengan beberapa kali perubahan hingga yang paling terakhir yaitu PP 06 Tahun 2019. Di dalam PP 6/2019 disebutkan bahwa kegiatan usaha Peruri mencakup:

1. Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
2. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
3. Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan;
4. Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;
5. Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah;
6. Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
7. Fabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti dan;
8. Jasa digital sekuriti.

Namun demikian Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan Standar Operasional Prosedur yang

berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang Rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman. Fitur pengamanan yang dikenal luas oleh masyarakat pada uang kertas adalah penggunaan *watermark*, cetak *intaglio*, benang pengaman dan tinta sekuriti. Selain fitur-fitur sekuriti yang mudah dikenali oleh masyarakat umum tersebut juga diterapkan unsur pengaman tidak kasat mata yang hanya dapat diketahui melalui bantuan alat maupun oleh petugas laboratorium atau forensik. Untuk uang logam, fitur pengamanannya lebih menonjolkan aspek kerumitan desain dan detail hasil cetak.

Bagi Peruri, kepuasan pelanggan merupakan salah satu hal yang mutlak dan indikator keberhasilan perusahaan. Untuk itu Peruri selalu mengembangkan tingkat pengamanan yang melekat pada setiap produk, mulai dari kertas, desain, tinta bahkan teknik cetak uang. Masyarakat umum biasanya hanya mengenal fitur pengamanan yang kasat mata, padahal banyak fitur pengamanan tidak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu maupun penelitian laboratorium forensik.

Uang palsu merupakan uang tiruan yang dibuat oleh pihak tidak berwenang guna diedarkan, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah (*counterfeit money*). Padahal, memproduksi atau menggunakan uang palsu, termasuk mata uang rupiah, adalah bentuk penipuan atau pemalsuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata

uang rupiah palsu memiliki definisi sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa diidentifikasi dengan mudah dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Masyarakat perlu mewaspadaai munculnya peredaran uang palsu. Untuk itu masyarakat harus mengetahui ciri-ciri uang palsu. Terdapat 7 (tujuh) ciri-ciri uang palsu antara lain:⁴⁸

1. Tekstur uang seperti kertas biasa

Uang palsu tentu pada umumnya dicetak dengan kertas biasa yang memiliki tekstur halus dan licin. Sedangkan uang asli memiliki tekstur yang kasar dan berserat lantaran terbuat dari serat kapas.

2. Tidak multi warna

Meski nyaris sama persis, warna uang palsu dan uang asli ternyata memiliki perbedaan jika dilihat dengan seksama. Uang asli pada umumnya memiliki berbagai warna alias multi warna jika dilihat dari sudut tertentu, sedangkan uang palsu tidak

3. Benang pengaman yang menyatu

Uang kertas asli khususnya rupiah dibuat dari bahan serat kapas yang memiliki benang pengaman. Ini adalah tanda pada uang asli yang ditanam di tengah ketebalan kertas sehingga terlihat seperti dianyam dan tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah.

⁴⁸ <https://www.inews.id/finance/keuangan/7-ciri-ciri-uang-palsu-jangan-lupa-dilihat-diraba-dan-di-terawang>.

4. Gambar, angka, dan logo BI tidak menyala

Jika disinari dengan sinar ultraviolet (UV) maka bagian depan uang asli akan menyala. Pada bagian yang menyala ini terdapat sebagian desain gambar, angka, dan logo BI. Hal ini tidak dimiliki oleh uang palsu saat disorot dengan sinar UV.

5. Kode tunanetra tidak terasa saat diraba

Uang asli mempunyai kode tunanetra atau blind code yang berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang. Tanda ini akan terasa kasar jika diraba. Sedangkan pada uang palsu biasanya tidak memiliki kode khusus tersebut.

6. Tidak ada cetakan kasar di beberapa bagian

Selain pada bagian kode tunanetra, uang asli memiliki banyak bagian yang terasa kasar. Misalnya, di bagian nominal uang, logo garuda, atau yang lainnya. Sementara, uang palsu umumnya tidak terdapat jenis cetakan kasar karena semua bagian cetakan terasa sama halus dan licin jika diraba.

7. Tidak ada *rectoverso* saat diterawang

Uang asli khususnya rupiah didesain dengan gambar saling isi alias *rectoverso* dari logo Bank Indonesia (BI). Logo tersebut dapat dilihat jika uang rupiah diterawang ke arah cahaya. Sedangkan, uang palsu umumnya tidak memiliki gambar *rectoverso* tersebut. Apabila tidak sesuai dengan ciri-ciri di atas bisa dikategorikan uang palsu.

Itulah beberapa cara membedakan uang asli dan palsu dengan mudah. Untuk itu, kita harus lebih hati-hati agar terhindar dari berbagai bentuk penipuan, termasuk penipuan dan pemalsuan uang. Masyarakat diminta waspada agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu ini.

Tindak pidana memalsukan uang adalah perbuatan mengadakan perubahan pada uang yang ada baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya. Misalnya bahan logamnya diganti, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.

Uang yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya. Ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya.

Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang dipercayakan kepada Bank pemerintah, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dianutnya asas universalitas di bidang kejahatan tentang uang ini, maka juga termasuk peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain (mata uang asing) dan bahkan oleh orang asing di wilayah Republik

Indonesia, ketentuan Bab X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diterapkan. Bahkan pemalsuan uang asing oleh orang asing, apabila pelakunya melarikan diri ke Indonesia dan apabila tidak terjadi “penyerahan” pelaku tersebut karena misalnya belum ada perjanjian penyerahan (*uitleverings-tractaat*), pelaku tersebut dapat diadili di Republik Indonesia berdasarkan pasal-pasal yang berlaku di Republik Indonesia.

Meniru atau memalsukan uang yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, walaupun mungkin uang tersebut mempunyai nilai karena sejarahnya.

Perbuatan menyuruh mengedarkan dalam rumusan Pasal 244 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ini berarti apabila yang disuruh itu tidak mengetahui tentang kepalsuan dari uang tersebut, maka baginya berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Selanjutnya pada Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun.

Subyek dari pasal tersebut adalah barang siapa, yang berarti bisa setiap orang atau siapa saja. Kesengajaan dari pelaku meliputi seluruh unsurnya. Kesengajaan itu ditujukan agar dalam pengedarannya seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

Tindakan yang dimaksud Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dilihat dari sudut terjadinya dapat berlanjut, yaitu:

1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan uang tersebut, mempunyai persediaan uang seperti itu atau memasukan ke Indonesia uang seperti itu.
2. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu namun dilanjutkan dengan perbuatan mengedarkan, menyimpan atau memasukan ke Indonesia.

Perbedaan antara Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa pada Pasal 244 tujuannya adalah untuk pengedarannya dan supaya dipandang oleh si penerima sebagai yang asli atau tidak dipalsu, sedangkan dalam Pasal 245, tindakannya adalah berkelanjutan yaitu setelah ditiru atau dipalsukan, lalu diedarkan dengan maksud/tujuan supaya dipandang oleh si penerima uang tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsu.

Ketentuan lainnya adalah Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang

seolah-olah tidak rusak, padahal telah dikurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun.

Subyek serta unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 247 tersebut sama dengan yang terdapat pada Pasal 245. Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada Pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah.

Dalam rangka penerapan Pasal 249 ini, si pelaku harus benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut ketika ia menerimanya. Jika ia tahu maka diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247, namun jika ia pada saat itu juga mengedarkan/membelanjakan uang tersebut dan benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut, maka

kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 245 atau Pasal 247.

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa:

Barang siapa membuat atau memiliki persediaan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa benda itu dipergunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda maksimal tiga ratus rupiah.

Dalam hal ini yang menonjol adalah *pengetahuan* (unsur sengaja) dari pelaku bahwa benda tersebut digunakan untuk meniru atau memalsu yang sekaligus merupakan penguatan unsur *kesalahannya*. Bahan atau benda ini dapat berupa percetakan, klise, kertas untuk uang, logam dan lain sebagainya.

Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja, tanpa ijin dari pemerintah, mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada capnya dan apabila dicap atau dicap ulang atau dikerjakan dengan suatu cara lain, akan menyerupai mata uang, sedangkan ia tidak secara nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda kenang-kenangan, diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah.

Pasal 251 ini dimaksudkan untuk pengetatan pengawasan terhadap peniruan atau pemalsuan mata uang. Sekiranya kepingan atau lembaran logam tersebut dibutuhkan untuk perhiasan, maka diperlukan

atau harus ada ijin dari pemerintah terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 519 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:

Barang siapa membuat, menjual, menyebarkan atau mempunyai dalam persediaan atau memasukan ke Indonesia, barang cetakan, potongan logam atau benda lainya yang bentuknya menyerupai uang kertas negara atau bank, mata uang atau benda-benda yang terbuat dari emas atau perak yang telah ada merk pemerintah, atau peranko pos, diancam dengan pidana penjara maksimal tiga ratus rupiah.

Pasal tersebut menampung suatu perbuatan yang masih dipandang merugikan negara, akan tetapi sukar untuk menerapkan pasal-pasal pada BAB X Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk penerapan Pasal 519, tindakan pelaku tidak mesti harus dengan sengaja, akan tetapi tercakup pula suatu “perbuatan culpa” sebagaimana hal yang merupakan ciri khas suatu pelanggaran. Untuk melihat implimentasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang:

Mengenai unsur-unsur yang terkandung telah dipenuhi menurut ketentuan pidana adalah pada Pasal 250, Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP yaitu:

- a. barang siapa,
- b. meniru uang kertas,
- c. dengan maksud untuk mengedarkan uang kertas itu seperti yang asli
- d. dan tidak ditiru,

- e. turut melakukan,
- f. secara berlanjut.

Unsur secara berlanjut, hal ini telah terbukti dengan adanya barang bukti uang palsu yang begitu banyak, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diteruskan dan berlanjut.

Terkait pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum terhadap peredaran uang palsu merincikan tugas polisi sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan terhadap pengedar serta mengajukan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
- b. Melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan atau orang yang mencetak sendiri uang palsu tersebut serta mengedarkannya. (Info diambil dari pengalaman yang tertangkap terlebih dahulu).
- c. Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang diduga palsu beserta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang tersebut⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan AGUS SALIM, SH, selaku penyidik di Kepolisian Sektor Sumowono, dalam penyidikan terhadap pelaku pengedar uang palsu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pengedar uang palsu. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkapkan telah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan mata uang. Pemeriksaan terhadap pelaku pengedar uang palsu dapat di ketahui dari berita acara pemeriksaan berikut ini:

⁴⁹ Dedi Hervanto, *Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sumowono*, wawancara tanggal 3 Desember 2023

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TERSANGKA I

Pada hari ini selasa tanggal 17 Bulan Oktober dua ribu tujuh belas pukul 20.30
Wib di Polsek Sumowono saya:

AGUS SALIM, SH

Pangkat Bripta NRP 84080745 jabatan selaku penyidik pada kantor kepolisian
tersebut di atas berdasarkan surat keputusan Kapolda Jateng No. Pol SKEP/
276/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 melakukan pemeriksaan bersama dengan

DEDI HERVANTO

Pangkat Bripta NRP 79061055 jabatan penyidik pembantu pada kantor
kepolisian tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jateng No.
Pol SKEP/ 2127/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 melakukan pemeriksaan
terhadap seseorang yang belum saya kenal mengaku bernama:

SUMIYATI Binti Alm MARSONO

Tempat tanggal lahir Kab Temanggung tanggal 20 November 1969, umur 47
tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia agama Islam
pekerjaan mengurus rumah tangga pendidikan SD (tamat) alamat sesuai
dengan KTP NIK 332308601269004 ; Dsn Bajangan RT 004 RW 001 Ds.
Mande Sari kec. Parakan Kab. Temanggung

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan terlebih dahulu diberikan tentang hak-
haknya kepada tersangka khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum.
Ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara
pidana "setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang
diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 36
ayat (3) Undang-undang RI No.7 tahun 2011 tentang mata uang; berdasarkan
laporan polisi no pol LP /B/08/X/2017 /Jateng /Res.Smg/Sek.Swn tanggal 17
Oktober 2017-----

-----Coba ceritakan secara singkat dan jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu ?

----- saya ceritakan mengenai perbuatan yang telah saya lakukan yaitu pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wib pada pada saat itu saya berangkat dari rumah alamat Dsn Bajangan menuju ke Bawen bersama dengan suami yaitu sdr. SUBAGIONO bin SUROTO dengan menggunakan sepeda motor honda vario AA 2673 AY

----- kemudian sekira jam 08.00 wib saya tiba di pasar Sumowono, kami berhenti di pasar sumowono sekalian mau ke toilet akan tetapi pada saat itu ada seseorang laki-laki yang belum saya kenal dan meminta tolong menukarkan uang kertas pecahan Rp.100.000 miliknya dan saat itu saya menukarkan dengan 2 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 lalu orang tersebut pergi.

----- lalu saat itu saya menuju ke suami Sdr. SUBAGIYONO bin Alm Suroto yang saat itu menunggu di tempat parkir. Setelah bertemu saya pamit untuk ke kamar mandi umum setelah selesai dari kamar mandi kemudian menuju ke pedagang pasar milih Sdr. Wasiyah bin sunoto untuk membelanjakan 1 (satu) kaleng susu seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saya ambil dari dalam dompet bahan oscar kemudian uang palsu saya belanjakan kepada Sdr. Wasiyah binti sunoto akan tetapi setelah diteliti oleh sdr. Wasiyah kemudian uang tersebut dikembalikan kepada saya dengan mengatakan bahwa uang itu palsu lalu saya mengganti dengan uang yang asli sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan pengembalian Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi saya penasaran atas keaslian uang tersebut. Selanjutnya saya belanjakan lagi uang palsu tersebut kepada Sdr. KANAHA dan mengatakan bahwa uang yang dibayarkan tadi adalah uang palsu. Selanjutnya saya mengganti dengan uang asli sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya saya bawa oleh Sdr. ASMORO BAWONO (petugas pasar) selanjutnya saya dibantu oleh petugas pasar untuk menunjukkan tempat tukar menukar uang palsu tersebut setelah tiba dilokasi ternyata orang tersebut tidak

ditemukan. Kemudian saya diajak oleh Sdr. ASMORO BAWONO untuk ke kantor pasar untuk melihat dari layar CCTV saat itu datang lurah pasar Sdr. Edwin Kurniawan, Sdr. Mintarno, dan Sdr. Ali beserta petugas pasar yang lain setelah ditunjukkan ternyata tidak ada pertukaran uang sesuai dengan keterangan saya dan layar cctv tersebut hanya menunjukkan pertemuan saya dengan suami saya saja.....

-----Sekira Jam 09.30 Saat Itu SAYA MENDAPAT TELP DARI SUAMI YUAITU Sdr. SUBAGIYONO Bin Suroto dan saat itu saya mengatakan sedang berada di kantor dan menyuruh Sdr. SUBAGIYONO untuk datang. Selang beberapa saat Sdr. SUBAGIYONO datang ke kantor pasar akan tetapi saat itu posisi saya terpisah ruangan dan setelah ditanya mengenai uang palsu oleh petugas pasar ternyata keterangan yang didapat dari saya dengan keterangan Sdr. SUBAGIYONO berbeda.

Selanjutnya lurah pasar Sdr. EDWIN KURNIAWAN memberitahu kepada petugas Polsek Sumowono untuk datang dan setelah datang kemudian lurah pasar membawa saya bersama dengan Sdr. SUBAGIYONO ke Polsek Sumowono beserta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu, 1 kaleng susu, ½ gula pasir ½ merica 1 buah dompet bahan oscar.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

TERSANGKA II

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Bulan Oktober dua ribu tujuh belas pukul 16.00 Wib di Polsek Sumowono saya:

AGUS SALIM, SH

Pangkat Bripta NRP 84080745 jabatan selaku penyidik pada kantor kepolisian tersebut di atas berdasarkan surt keputusan kapolda jateng No. Pol SKEP/276/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 melakukan pemeriksaan bersama dengan

DEDI HERVANTO

Pangkat Bripta NRP 79061055 jabatan penyidik pembantu pada kantor kepolisian tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jateng No.

Pol SKEP/ 2127/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum saya kenal mengaku bernama:

SUBAGIYONO Bin SUROTO

Tempat tanggal lahir Kab Temanggung tanggal 20 November 1968, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia agama Islam pekerjaan buruh harian lepas pendidikan SMP (tamat) alamat Dsn Bajangan RT 004 RW 001 Ds. Mande Sari kec. Parakan Kab. Temanggung apa penyebab saudara sdr. Berada di Polsek Sumowown untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saudara?

----- pemeriksaan terhadap diri saya dikarenakan telah mengedarkan uang palsu.

Berapakah jumlah uang palsu yang saudara edarkan?

---- uang palsu yang saya edarkan berjumlah 10 (sepuluh lembar dengan nominal uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Kapan dan dimana tindak pidana mengedarkan uang palsu saudara lakukan?

---- bahwa terjadinya dugaan pengedaran uang palsu itu saya lakukan pada pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira jam 08.00 di pasar Desa Sumowono Kec. Sumowono Kab. Semarang

Saudara melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu bersama dengan siapa?

----- saya melakukan perbuatan mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu bersama dengan sdr. SUMIYATI binti MARSONO (istri sah saya)

Jelaskan dari mana sdr. Mendapatkan uang palsu tersebut dan selanjutnya Sdr. Mengedarkan atau membelanjakan dan dengan cara bagaimana sdr. Bisa mendapatkan uang palsu ? terangkan!

---- saya mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. GONDRONG alamat Semarang dan saya bisa mendapatkan uang palsu dengan cara membeli-----

Jelaskan dengan cara bagaimana sdr membeli uang palsu tersebut dan berapa jumlah uang palsu yang sdr miliki

----- saya membeli uang palsu tersebut sekira pada bulan juni 2017 pada saat itu saya bertemu dengna sdr. KARDI saat itu mengeluh sulit mencari pekerjaan dan banyak hutang selanjutnya Sdr. KARDI menawai uang palsu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sambil menunjukkan uang palsu tersebut dan saya tertarik. Kemudian sdr. KARDI berjanji mau menghubungkan saya dengan pemilik uang palsu yaitu Sdr. GONDRONG. Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian sdr. GONDRONG menghubungi saya melalui telepon. Saat itu disepakati dengna harga 1:3 yaitu Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli mendapat Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) uang palsu. Saat itu saya memesan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dua hari kemudian pesanan uang palsu sejumlah Rp.9.000.000 (sembilan juta) diantar oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan saat itu diserahkan kepada saya di depan kantor Pos ungaran Kab. Semarang dan saya menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) asli.

Adapun pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono terhadap tersangka SUMIYATI dan SUBAGIYONO meliputi tindakan berupa:

1. Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan;
2. Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan;
3. Penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang kertas seratus ribuan yang diduga uang tersebut adalah palsu yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan telah dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Ungaran;
4. Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi;
5. Pemeriksaan tersangka SUMIYATI dan SUBAGIYONO sehingga didapat alat bukti keterangan tersangka;
6. Kemudian dilakukan pembahasan berupa analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

7. Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan;
8. Setelah berkas lengkap lalu dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dalam hal penyidikan, tersangka memiliki hak yang dijamin Undang-undang, diantaranya:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik,
2. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan,
3. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
4. Salah satu hal yang paling penting untuk diingat penyidik, sejak permulaan pemeriksaan sampai selesai, penyidik harus berdiri diatas landasan prinsip hukum praduga tak bersalah.

Dari hasil penyidikan telah membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran uang palsu, maka proses selanjutnya akan dilakukan penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diharapkan bagi pihak lain untuk tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polsek Sumowono sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono

Pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Polisi mempunyai beberapa permasalahan yang merupakan suatu kendala. Sumowono yang paling utama dan menonjol yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut. Budaya masyarakat yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku.

Kendala tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan euphoria, baik langsung maupun tidak langsung.

Kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- a. Minimnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawah oleh Polsek Sumowono tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Sumowono.
- b. Anggaran kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar.
- c. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi harus berusaha mengungkap jaringan pelaku utama.

Jika dilihat dari faktor-faktor penegakan hukum maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perundang-undangan

Untuk menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur dalam perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang lainnya. Dalam hal tindak pidana pemalsuan uang yang pernah disidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Jaksa Penuntut Umum lebih menerapkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ketimbang menerapkan Undang-Undang Khusus.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam hal menangani tindak pidana mengedarkan uang palsu adalah pihak yang termasuk didalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal penindakan dan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang ini para aparat penegak hukum telah melakukan tugasnya sebagaimana tugas dan wewenangnya hal ini terbukti dengan adanya penangkapan, penuntutan dan pemutusan perkara di sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Ini berarti aparat penegak hukum telah bekerja sebagaimana amanat perundang-undangan yang berlaku.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktua. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengungkapan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sarana dan prasarana tersebut antara lain biaya, perlengkapan, dan lain-lain.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Dalam hal tindak pidana di Kabupaten Semarang masih banyak masyarakat yang tidak berperan maksimal terkait penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. Masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

5. Budaya/Culture.

Budaya (*culture*) sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat. Masih banyak budaya masyarakat yang enggan melaporkan terkait pemalsuan uang kepada pihak berwajib sehingga para aparat penegak hukum pun tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal yang menyebabkan sulitnya pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

Dari kelima faktor penegakan hukum ini saling mempengaruhi penegakan hukum yang bermuara pada tujuan hukum sebenarnya yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

C. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono

Seluruh kendala-kendala tersebut apabila tidak segera diatasi, akan semakin menambah beban bagi semua pihak yaitu, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri. Upaya yang dilakukan Polsek Sumowono untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a. Melakukan pencarian pelaku pemalsuan uang sebagai sumber permasalahan.
- b. Menggalakkan kegiatan penugasan reserse kriminal dengan metode sasaran secara tepat.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota masyarakat maupun anggota Polsek Sumowono sendiri tentang pentingnya penegakan hukum

tindak pidana pemalsuan uang.

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank Indonesia.
- e. Pengerahan personil khususnya reserse kriminal pada daerah-daerah rawan peredaran uang palsu.⁵⁰

Polisilah yang pertama-tama yang harus melakukan segala daya upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan, termasuk terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya. Polisi harus selalu siap siaga siang dan malam. Dalam tugasnya itu Polisi dianggap mempunyai indera keenam untuk mampu mencium adanya kejahatan uang palsu. Melalui indera keenam itulah Polisi diharapkan dapat dan mampu menghindarkan hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan uang palsu.

Langkah-langkah yang diambil Polsek Sumowono dalam mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Dalam hal ini yang paling penting adalah kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, seluruh upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Sumowono akan sia-sia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang adalah:

1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang

⁵⁰ Dedi Hervanto, *Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sumowono*, wawancara tanggal 3 Desember 2023

yang asli.

2. Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan serangkaian tindakan antara lain Penangkapan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan, Penahanan terhadap tersangka yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan, Penyitaan barang bukti, Pemeriksaan saksi sehingga didapat alat bukti keterangan saksi-saksi, Pemeriksaan tersangka SUMIYATI dan SUBAGIYONO sehingga didapat alat bukti keterangan tersangka, kemudian dilakukan analisa kasus dan analisa yuridis dengan dasar yang digunakan adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pembuatan resume oleh penyidik/penyidik pembantu lalu dibuatkan kesimpulan, lalu dilimpahkan ke Kejaksaan
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono yang paling utama dan menonjol yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat

pelaku tersebut. Budaya masyarakat yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polsek Sumowono adalah: a) Melakukan pencarian pelaku pemalsuan uang sebagai sumber permasalahan b) Melaksanakan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri- ciri uang yang asli, c) Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan d) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

B. Saran

1. Agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya ini, Pemerintah harus lebih serius lagi menanggapi kejahatan pemalsuan uang dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia.
2. Agar pelaku tindak pidana pemalsuan uang tidak melakukan lagi tindak pidananya dan juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, maka Penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat



YAYASAN UNDAIRIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 11.30 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Pembimbing Utama Dan Dosen Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Tahun Akademik 2023/2024.

1. Nama : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Penata, III/c
Jabatan : **Reviewer Utama**
2. Nama : **Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : **Reviewer Pembantu**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Sapardi**
NIM : 20.11.0055
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polsek Sumowono.

telah selesai mengikuti review proposal skripsi periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan **diperkenankan / tidak diperkenankan*)** melanjutkan proses skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Reviewer Utama,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Reviewer Pembantu,

Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

*) coret salah satu oleh Tim Review

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, 2001
- Bambang Irawan, F.X. *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008,
- Bambang Irawan, F.X, *Bencana Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, RajawaliPers, Jakarta, 2001,
- Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta,
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 2004,
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Dewanto Hajunowibowo, 2010 “Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet” (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret),
- Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengekar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”, *Keadilan Progresif*,
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004,
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hendra Aringking, 2015, “Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” *Lex Crime*,.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Irawan, F.X. Bambang. (2008). *Bencana Uang Palsu*. Yogyakarta: Els Treba
- Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*.Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta,
- Jofra Pratama Putra. 2011 .*Upaya Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*.Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lamintang PAF. dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Masruchin Ruba’i, 2004, *Mengenal pidana dan pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Universitas Negeri Malang,

- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerodibroto, Soenarto. "KUHP Dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Edisi Keempat," 1999.
- Soesilo, R. 1991, *KUHP Serta Komentarnya*. Bogor: Politeia
- Solikin, and Suseno. *Uang (Pengertiannya Penciptaannya Dan Peranannya Dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia., 2006.
- Sugandhi. *Tindak Pidana Tertentu*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Sutopo, Heribertus B. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta." Universitas Sebelas Maret, 2002.
- Suyuti Husin. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011,
- Wibowo, Eddi *et.all.* (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik Indonesia.
- Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004,
- Yuliadi. (2004). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT. Index
- Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang.

Jurnal

Cindy Astryid Alifka, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks), Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,

Internet

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>.

<https://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>

<https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu>